

Tata Kelola Dana Desa Banjar Terbaik se-Kalsel



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/316753/tata-kelola-dana-desa-banjar-terbaik-se-kalsel>

Bupati Banjar, Saidi Mansyur membuka gathering lintas lembaga di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru.

Gathering ini melibatkan Bank Kalsel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta aparat desa se-Kabupaten Banjar. Membahas tentang pengelolaan keuangan dan aset desa dalam menggunakan IBB (Internet Banking Business).

Dalam kesempatan itu, Saidi mengatakan. Tata kelola dana desa Kabupaten Banjar MCV KPK 2021 mendapat nilai 100 dari KPK. Menjadi yang terbaik se-Kalimantan Selatan.

Tata kelola dana desa Kabupaten Banjar MCV KPK 2021 mendapat nilai 100 dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan terbaik se-Kalimantan Selatan sehingga diharapkan memicu kepala desa dan aparaturnya untuk mempertahankan komitmen bersama.

Hal itu disampaikan Bupati Banjar Saidi Mansyur usai membuka resmi Gathering bersama Bank Kalsel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan aparat desa se-Kabupaten Banjar di Banjbaru, Rabu.

"Kami mengapresiasi pelaksanaan Gathering yang sekaligus sosialisasi program-program yang direncanakan pemerintah kepada 277 aparatur desa disamping sebagai sarana silaturahmi bagi kita semua," ujar bupati.

Ia mengatakan, pihaknya sangat mendukung sosialisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam menggunakan IBB (Internet Banking Business) sehingga bisa dipelajari kepala desa dan aparaturnya.

Ditekankan, kegiatan yang digelar Dinas PMD dan difasilitasi Bank Kalsel sangat bermanfaat untuk mengontrol dan memberikan transparansi bagi pengelolaan keuangan desa sehingga mencegah terjadinya penyimpangan.

"Gathering sekaligus sosialisasi tentu sangat berguna menginformasikan tentang transaksi non tunai IBB agar pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan bisa diakses stimulan data secara tepat waktu," ucapnya.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar Syahrialluddin mengatakan, IBB adalah aplikasi milik Bank Kalsel yang memiliki keunggulan mulai dari mengetahui portfolio, mutasi, histori, online overbooking, transfer batch dan payroll dengan akses mudah 24 jam.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/316753/tata-kelola-dana-desa-banjar-terbaik-se-kalsel>, 10 Maret 2022.
2. <https://poroskalimantan.com/tata-kelola-dana-desa-banjar-terbaik-se-kalsel/>, 09 Maret 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.